



P E N E T A P A N

Nomor 0176/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Asmawi bin Mitem, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Mapak Dasan RT.003 RW. 294 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram sebagai Pemohon I;

Miarsi binti H. Saharudin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, alamat Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Mapak Dasan RT.003 RW. 294 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Mataram ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 April **2016** yang telah didaftar Di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 12 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Dasan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Hal 1 dari 5 Hal. Penetapan No 0177/Pdt.P/2016/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Murdan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ismail dan Samsudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ma'iyah, Perempuan, umur 16 tahun, (31-12-2000);
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 5 Hal. Penetapan No 0177/Pdt.P/2016/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohn I dan Pemohon II;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II , meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak disebabkan oleh uatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Mtr tanggal 12 April 2016 tentang Layanan Pembebasan biaya Perkara maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan Layanan Pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

Hal 3 dari 5 Hal. Penetapan No 0177/Pdt.P/2016/PA.MTR



M E N E T A P K A N

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur
- b. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah, dengan susunan Drs. H. Nurmansyah, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamid Anshori, SH. dan Drs.H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan di bantu oleh Dra Hj. Nurhasanah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Hamid Anshori, SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs Muhammad, MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Nurmansyah, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurhasanah

Hal 4 dari 5 Hal. Penetapan No 0177/Pdt.P/2016/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
2. Panggilan Pemohon I : Rp. 65.000,-
3. Panggilan Pemohon II : Rp. 65.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 186.000.00,-
- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

H.Lalu Muhamad Taufik, SH.

Hal 5 dari 5 Hal. Penetapan No 0177/Pdt.P/2016/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 Hal. Penetapan No 0177/Pdt.P/2016/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)